



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**NOMOR: W13.U5/ ✓ /SK.KPN/PS.00/X/2019**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENANGANAN *WHISTLE BLOWNG SYSTEM***  
**DI PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka membantu tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di Pengadilan Negeri Bantul;
  - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran erta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan yang melihat dan atau mengetahui adanya hal tersebut wajib melaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
  - c. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang melihat dan atau mengetahui hal sebagaimana disebut dalam huruf a dapat melaporkan kepada Badan pengawasan Mahkamah Agung;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015;
9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - b. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 076/SK.KMA/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  - c. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 216/SK.KMA/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui layanan pesan singkat (SMS)

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Merespon setiap pengaduan di Pengadilan Negeri Bantul dan memberikan jaminan bagi pelapor bahwa laporan/pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- KEDUA : Penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perilaku, meliputi pengaduan atau dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim dan Pegawai Aparatur Sipil

Negara yang dilakukan di dalam maupun di luar kedinasan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 7 OKTOBER 2019  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.